

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara pasti memiliki standar layanan dalam memberikan informasi kepada masyarakatnya, seperti negara Singapura dalam mengimplementasikan *e-government* telah dianalisis oleh Chan, Lau, Pan<sup>1</sup>, dan negara Romania dalam pemanfaatan *e-government* untuk pelayanan informasi publik.<sup>2</sup> Keberhasilan pengimplementasian *e-government* yang dilakukan oleh negara Singapura dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor utama yakni : isi informasi, infrastruktur *ICT*, infrastruktur *e-government* dan promosi *e-government*. Sedangkan untuk negara Romania juga berhasil mengimplementasi *e-government* untuk meningkatkan pelayanan informasi publik. Hal itu telah dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Banciu. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konsep penyajian informasi publik harus dilakukan dengan cara yang logis, konsisten, koheren dan mudah diakses sehingga setiap pengguna, meskipun tanpa pengetahuan internet memadai sekalipun, dapat memperoleh informasi serta menggunakan layanan *on-line*.<sup>3</sup> Portal e-Romania merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menghubungkan dari berbagai departemen. Departemen tersebut merupakan pananggung jawab konten informasi yang diatur dalam portal e-

---

<sup>1</sup> Chan, Lau, Pan, 2008, E-government implementation: A macroanalysis of Singapore's e-government initiatives.

<sup>2</sup> Banciu, Diona, 2009, e-Romania-A Citizens' Gateway towards Public Information, National Institute for Research and Development in Informatics – ICI, Bucharest.

<sup>3</sup> Widjajanto, Budi, dkk, 2013, Peta Layanan Informasi publik Pada Website Pemerintah Kabupaten Di Jawa Tengah, *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013* (Semantik 2013), hal. 50.

Romania. Romania menerapkan 8 (delapan) cara yang digunakan untuk pengembangan e-Romania yakni : menentukan struktur portal, identifikasi portal-portal resmi yang sudah ada, menentukan struktur portal yang terhubung, menetapkan kategori data untuk tingkat nasional, menetapkan struktur konten informasi, menetapkan cara mengakses informasi, memperkirakan volume informasi serta sumber daya yang dibutuhkan, dan memastikan keamanan sistem.<sup>4</sup>

Standar dalam memberikan pelayanan informasi juga diterapkan di Indonesia melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 (Perki No. 1 Tahun 2010) tentang standar layanan informasi publik. Layanan informasi wajib diberikan kepada masyarakat karena Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Ketahanan nasional seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU No. 14 Tahun 2008) tentang keterbukaan informasi publik, telah menunjuk Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk membentuk standar layanan informasi publik, yang dikeluarkan dalam Perki No. 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik. Standar yang dimaksud adalah setiap orang berhak memperoleh Informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi publik. Yang menyediakan informasi tersebut yakni Badan Publik. Badan Publik wajib memenuhi hak pemohon seperti: pengumuman informasi publik dan penyediaan

---

<sup>4</sup> Widjajanto, Budi, dkk, 2013, Peta Layanan Informasi publik Pada Website Pemerintah Kabupaten Di Jawa Tengah, *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013* (Semantik 2013), hal. 50.

informasi publik berdasarkan permohonan.<sup>5</sup> Perki No. 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik menjadi acuan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik. Dalam Perki juga diatur seluruh kategori informasi yang diberikan kepada masyarakat. Kategori informasi yang diatur dibagi menjadi 4 (empat) yakni : informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, setiap saat, dan dikecualikan.<sup>6</sup> Sesuai dengan Perki yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi sesuai dengan kategori adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada peraturan.<sup>7</sup>

Seperti yang tercantum pada pasal 4f Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Badan Publik wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara.<sup>8</sup> Maka perlu adanya media seperti situs resmi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang haus pelayanan informasi. Berbagai upaya dilakukan Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat melalui situs resminya. Dengan penggunaan situs dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

---

<sup>5</sup> Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010, pasal 19, ayat(1)-(2).

<sup>6</sup> Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010, Pasal 7, ayat (2).

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 1, ayat (4).

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 4 F.

Menurut observasi peneliti pada bulan Januari - April 2020, penggunaan situs sebagai media teknologi penyebar informasi yang efektif, menjadi tugas penting PPID diseluruh Badan Publik Provinsi Jawa Tengah. Hasil rangkuman observasi situs oleh peneliti menunjukkan bagaimana penggunaan situs sebagai media penyebar informasi yang dilakukan oleh 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.1 Rekap Data Observasi Situs OPD Pemerintah Jawa Tengah.

No.	Informasi	Keterangan
1.	Profil Badan Publik (BP)	Terdapat di 34 OPD
2.	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan	Terdapat di 34 OPD
3.	Ringkasan informasi tentang kinerja BP sesuai narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan.	Hanya ada di 17 OPD
4.	Ringkasan laporan keuangan.	Hanya ada di 31 OPD
5.	Ringkasan laporan akses informasi publik.	Hanya ada di 30 OPD
6.	Regulasi yang mengikat/berdampak pada masyarakat yang dikeluarkan BP.	Hanya ada di 31 OPD
7.	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan.	Hanya ada di 33 OPD
8.	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat BP.	Hanya ada di 25 OPD
9.	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa	Hanya ada di 25 OPD
10.	informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.	Hanya ada di 15 OPD

Sumber: observasi situs tanggal 21 Januari - 25 April 2020.

Data di atas menjadi hasil dari rekap observasi peneliti bahwa tidak semua OPD menyediakan informasi yang sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Sebagai contoh hanya 17 OPD yang menyediakan informasi mengenai kinerja Badan Publik sesuai narasi tentang realisasi kegiatan, sedangkan 17 OPD sisanya tidak menyediakan informasi tersebut. Maka perlu adanya pemahaman mengenai pemanfaatan media situs dengan baik. Pemanfaatan media dalam

rangka publikasi informasi publik dapat dilakukan melalui berbagai cara dan menggunakan berbagai sarana dan prasarana yang ada. Salah satunya yang diwajibkan bagi Badan Publik adalah memanfaatkan situs resmi bagi yang telah memiliki. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala merupakan jenis informasi publik yang sekurang-kurangnya diumumkan melalui situs resmi<sup>9</sup>. Pengumuman informasi melalui situs resmi Badan Publik juga diperhatikan oleh KIP. KIP Jawa Tengah mengadakan penilaian pelayanan informasi publik yang ada disitus resmi Badan Publik di Jawa Tengah yakni 34 OPD. Penilaian dilakukan secara berkala terhadap kualitas pelayanan informasi yang diberikan oleh PPID setiap Badan Publik Jawa Tengah.<sup>10</sup> Proses penilaian dilakukan secara bertahap. Penilaian awal dilakukan melalui informasi yang terdapat pada situs resmi Badan Publik. Kemudian akan diberikan jangka waktu perbaikan kepada OPD yang kurang lengkap dalam memberikan informasi pada situs resminya. Tahap selanjutnya akan dilakukan proses visitasi. Hasil dari visitasi akan diproses oleh KIP untuk menentukan kategori yang diperoleh OPD. Kategori yang diberikan KIP seperti: informatif, menuju informatif, dan tidak informatif. Selain penilaian KIP juga melakukan pengamatan dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Lain di lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

---

<sup>9</sup> Nupikso, Daru, 2015, Implementasi Keterbukaan Informasi publik Dalam Website Pemerintah Daerah, *IPTEK-KOM*, Vol. 17 No. 2, hlm. 113-128.

<sup>10</sup> Aditya Satrio DW, dkk, Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi publik di Jawa Tengah, *Journal of Politic and Government Studies* 6 (01), 11, 2016.

Adanya ketidaksesuaian pengimplementasian informasi berkala berdasarkan Pasal 11 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala kepada masyarakat melalui situs resmi Badan Publik, membuat peneliti melakukan evaluasi tentang implementasi Pasal 11 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada situs PPID pembantu di 34 OPD Provinsi Jawa Tengah. Evaluasi pengimplementasian pasal 11 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala merupakan bagian dari penelitian yang dilakukan oleh Andreas Pandiangan, Kevin Kurniawan Hartono, Ciadventy Kusmukti I dan Ion Mulia P yang berjudul Evaluasi Layanan Informasi Langsung PPID Pembantu Dinas/Badan Jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.<sup>11</sup> Melalui penelitian evaluasi pengimplementasian Pasal 11 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berguna untuk OPD yang ada di Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan evaluasi dalam memberikan informasi berkala secara maksimal melalui situs resmi OPD. Selain itu juga dapat digunakan sebagai rekap data OPD yang belum memaksimalkan situs resminya untuk memberikan informasi publik oleh KIP Jawa Tengah. Hasil evaluasi juga dilengkapi dengan alasan kenapa informasi secara berkala yang harusnya di informasikan secara lengkap tidak terimplementasikan semuanya. Menjadi masukan bagi Badan Publik yang kurang maksimal dalam pengimplementasian

---

<sup>11</sup> Pandiangan, Andreas, Kevin Kurniawan HD, Ciadventy Kusmukti Irwanto, Ion Mulia Pernatha, 2020, Evaluasi Layanan Informasi Langsung PPID Pembantu Dinas/Badan Jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Penulisan Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katholik Soegijapranata.



Pasal 11 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Implementasi Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Pada Situs Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Memberikan evaluasi kepada Organisasi Perangkat Daerah tentang implementasi Pasal 11 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada situs resmi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1 Secara Akademis**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepada pembaca tentang implementasi Pasal 11 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada situs Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### 1.3.2.2 Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada PPID Utama serta Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki PPID Pembantu, mengenai pentingnya melakukan implementasi Pasal 11 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala pada situs Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

